

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan mengenai sistem pengendalian intern atas prosedur penagihan piutang usaha dan dilandasi teori yang relevan dengan yang ditinjau pada PT Diva Cash & Credit Palembang, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Diva Cash & Credit Palembang belum memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Seperti yang telah dibahas pada Bab IV, pada PT Diva Cash & Credit Palembang fungsi yang belum dimiliki terkait dalam prosedur penagihan piutang usaha yaitu Fungsi Kas. Di mana fungsi kas ini digabung dengan fungsi akuntansi sehingga terjadi perangkapan tugas yang di pegang oleh satu orang karyawan yaitu Tika. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan kas dan manipulasi data penerimaan kas dari piutang yang dapat dilakukan oleh karyawan tersebut.
2. PT Diva Cash & Credit Palembang belum menerapkan unsur praktik yang sehat. Seperti yang telah dibahas pada Bab IV, pada saat penerimaan kas dari piutang yang telah berhasil di tagih oleh fungsi penagihan, kas tersebut tidak disetorkan langsung ke bank melainkan di simpan terlebih dahulu selama beberapa hari di perusahaan. Ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya tindak kecurangan seperti penyelewengan kas atau bahkan hilangnya kas.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangannya dalam mengambil keputusan bagi PT Diva Cash & Credit Palembang antara lain :

1. Sebaiknya PT Diva Cash & Credit Palembang perlu memisahkan fungsi kas dan fungsi akuntansi agar tidak terjadi penumpukan tugas yang dilakukan oleh satu karyawan, yang dapat mengakibatkan penyelewengan kas dan manipulasi data penerimaan kas dari piutang. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama yaitu dengan

mengadakan perekrutan karyawan baru dan yang kedua yaitu pertransferan karyawan dari bagian lainnya.

2. Sebaiknya PT Diva Cash & Credit Palembang langsung menyetorkan uang tagihan dari piutang tersebut ke bank. sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan yang mungkin terjadi seperti tidak mencatat pembayaran pada debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan *cash lapping*, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang, dan lain sebagainya.